

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA
KELURAHAN DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

| NO | NAMA/KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | JANGKA WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI/PENTINNYA BAGI PUBLIK | |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | | JIKA DIBUKA | JIKA DITUTUP |
| 1 | Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi Surat Pernyataan Waris, Surat Tanah Letter C dan Surat Keterangan PM1 | 1. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Dapat menimbulkan penyalagunaan data informasi pribadi seseorang dan dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan | Melindungi data dan informasi pribadi penduduk |
| 2 | Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database dalam sistem informasi | 1. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Dapat menimbulkan penyalagunaan data informasi pribadi seseorang dan dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan | Melindungi data dan informasi pribadi penduduk |
| 3 | Data Pribadi dalam dokumen administrasi RW, RT, LMK, Kader Jumantik, Dasawisma, Bayi Stunting, dan Penerima bantuan dalam dokumen administrasi | 1. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | Dapat menimbulkan penyalagunaan data informasi pribadi seseorang dan dapat menimbulkan gugutan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan | Melindungi data dan informasi pribadi penduduk |
| 4 | Dokumen DPA, RKA dan SPJ Keuangan yang belum diaudit | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 | 1. Terbuka sampai audit keuangan selesai dan 2. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis | Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang | Melindungi dari potensi penyalagunaan oleh pihak yang berwenang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dokumen HPS | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis | Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang | Melindungi dari potensi penyalagunaan oleh pihak yang berwenang |
| 6 | Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta) | 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 16 | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis | Dapat menimbulkan penyalagunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan kode akses elektronik |
| 7 | Dokumen Penawaran Teknis | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan i | 1. 5 Tahun dan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis. | Dapat menimbulkan potensi penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang | Mengamankan Hak kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat |
| 8 | Naska dinas yang menurut sifatnya rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga Pemerintah secara tertulis | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik |

Jakarta, 5 Juli 2024

PPID Kelurahan Duren Sawit



Waldi Septri

NIP. 197909032010011016